

## Praktik Jual Beli Kartu Perdana Registrasi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Muamalah Pada Konter Di Kelurahan Lok Bahu

Hesa Indy Aswina<sup>1</sup>,

Abnan Pancasilawati<sup>2</sup>

Suwardi Sagama<sup>3</sup>

<sup>1</sup>UINSI Samarinda, [hesaindy@gmail.com](mailto:hesaindy@gmail.com)

<sup>2</sup>UINSI Samarinda, [abnanpancasilawati@gmail.com](mailto:abnanpancasilawati@gmail.com)

<sup>3</sup>UINSI Samarinda, [suwardisagama.recth@gmail.com](mailto:suwardisagama.recth@gmail.com)

---

### Abstrak:

Artikel ini ingin membahas tentang banyaknya pelaku usaha konter yang melakukan praktik jual beli kartu perdana siap pakai khususnya di konter Kelurahan Lok Bahu. Kondisi ini tentunya menjadi pertimbangan, apa yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 153 Ayat 5 dan apakah praktik jual beli tersebut sah. Adapun yang juga perlu diketahui apa-apa saja faktor yang melatarbelakangi praktik jual beli kartu perdana tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menyimpulkan masyarakat lebih memilih membeli kartu perdana siap pakai karena didukung oleh keadaan baik secara internal maupun eksternal, hal ini terindikasi karena kurangnya sosialisasi secara langsung terkait Permen Kominfo No. 5 Tahun 2021 Pasal 153 Ayat 5, serta sosialisasi hanya dilakukan melalui media sosial. Adapun bentuk praktik jual beli kartu perdana tersebut tidak dibenarkan dalam hukum positif karena syarat objektifnya tidak terpenuhi hal tersebut diakibatkan kartu perdana siap pakai merupakan produk ilegal. Serta penekanan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 berupa 12 tahun penjara dan denda sebanyak 12 miliar. Sedangkan menurut fiqh muamalah dalam kaidah jual beli, praktik jual beli tersebut tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli serta terdapat unsur penipuan (*gharar*) pada objek yang diperjualbelikan. Sebab tidak diketahui kuantitasnya yaitu masa aktif dan jumlah pulsa di kartu tersebut yang dapat merugikan pihak pembeli serta tidak ada jaminan keamanan bagi konsumen.

---

**Kata Kunci:** Praktik Jual Beli, Kartu Perdana Siap Pakai, Hukum Positif, Fiqh Muamalah

---

### A. Pendahuluan

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak bisa lepas dari peraturan hukum. Hukum dalam masyarakat selalu berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Pada dasarnya hukum bertujuan untuk menjamin penyesuaian kebebasan, dan kehendak seseorang dengan orang lain sehingga tercapai keadilan. Salah satu perbuatan hukum yang umum terjadi yaitu berupa transaksi dalam jual beli yang dibuat antara satu pihak dengan pihak lain, hal itu tidak terlepas dari permasalahan hukum yang terjadi. Jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 menyebutkan bahwa<sup>1</sup> : *"Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan."*

Sudah menjadi kebiasaan jika setiap kesepakatan-kesepakatan transaksi jual

---

<sup>1</sup> Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

perdagangan selalu dituangkan dalam sebuah perjanjian atau kontrak. Perjanjian apapun dan bagaimanapun, baik yang diatur dengan undang-undang atau tidak inilah disebut dengan kebebasan berkontrak, dengan syarat kebebasan berkontrak harus halal dan tidak melanggar hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang<sup>2</sup>. Sebuah perjanjian perdagangan dianggap sah secara hukum jika memenuhi syarat subyektif dan obyektif, jika salah satu syarat tidak dapat terpenuhi maka perjanjian perdagangan tersebut dapat dimintakan pembatalan (syarat subyektif tidak terpenuhi) atau dapat batal demi hukum (syarat obyektif tidak terpenuhi).<sup>3</sup> Perjanjian sebagai hubungan hukum secara privat yang terjalin antara pihak yang telah melakukan perjanjian, atas objek yang telah diperjanjikan sebagai wujud pemenuhan hak dan kewajiban, setelah terciptanya kesepakatan.<sup>4</sup>

Objek perjanjian jual beli merupakan barang tertentu yang setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli, sehingga menjadi sah dalam perjanjian jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk bisnis (perdagangan) yang bertujuan untuk mencari keuntungan (laba/profit). Proses penjualan merupakan transaksi yang paling banyak dilakukan dalam dunia perniagaan, bahkan secara umum dan universal adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha.

Dalam fiqh muamalah, jual beli merupakan pertukaran antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang yang didasarkan atas kesediaan dari kedua belah pihak. Pada prinsipnya secara syariat jual beli diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah SWT “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>5</sup> (QS. Al-Baqarah: 275).

Oleh sebab itu, setiap pelaku usaha hendaknya berhati-hati sebelum melakukan suatu usaha, apakah dapat dibenarkan secara hukum positif dan hukum islam baik yang berkaitan dengan cara (proses transaksi) yang dilakukan, syarat sah dalam transaksi jual beli, objek yang diperdagangkan, dan akad yang digunakan diperbolehkan atau tidak secara syariat karena jika sekiranya tidak diperbolehkan jelas haram dan perjanjian dalam jual beli tersebut menjadi batal. Semua pernyataan ini jelas sangat mendasar sekali agar tujuan jual beli dapat tercapai dalam arti tidak saja memperoleh keuntungan secara materi tetapi yang paling terpenting adalah menguntungkan dalam segala aspek<sup>6</sup>. Namun, dalam praktiknya transaksi jual beli tidak semua dapat berjalan sesuai dengan fungsi transaksi jual beli itu sendiri. Realitanya masih ada beberapa pelaku usaha yang melakukan kegiatan transaksi jual beli tidak sebagaimana mestinya sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi para konsumen.

Suatu transaksi jual beli harus memenuhi ketentuan yang dilihat dari rukun dan syarat jual beli tersebut. Rukun jual beli dalam fiqh muamalah yaitu pihak-pihak, objek transaksi, ijab/qabul dan syarat sah jual beli apabila jual beli terhindar dari cacat, seperti

---

<sup>2</sup> Wilopo Cahyo dkk, “Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah”, dalam *Jurnal Studi Kenotariatan*, edisi No.1, Vol.13, 2020.

<sup>3</sup> Suwari Akhmaddhian dan Asri Agustiwi, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, edisi No.2, Vol.3, 2017.

<sup>4</sup> Dewi Aggraeni dan Acep Heri Rizal, “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan”, dalam *Jurnal Sosial Dan Budaya*, edisi No.3, Vol.6, 2019.

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahnya Edisi Keluarga*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013), h 47.

<sup>6</sup> Syarifah Aini Siregar, “Pelaksanaan Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet Di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidempuan Utara Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, IAIN Padangsidempuan, Skripsi, (Padangsidempuan : 2018), h 2.

barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jual beli mengandung unsur paksaan, penipuan, dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak<sup>7</sup>. Sehubungan dengan hal ini, Islam sangat menekankan agar dalam bertransaksi harus didasari dengan i'tikad yang baik, karena hal tersebut memberikan pedoman kepada umatnya maksimal dalam usahanya, seperti diantara kedua belah pihak tidak ada merasa yang dirugikan karena jual beli merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapatkan keridhaan dari Allah SWT.

Seiring perkembangan zaman, maka semakin berkembang juga kebutuhan manusia. Dorongan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya timbul karena masyarakat menginginkan adanya suatu perubahan dalam kehidupannya dan keinginan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam mewujudkan hal itu, kebutuhan akan komunikasi sangat diperlukan dalam suatu interaksi antar individu maupun interaksi yang terjadi dalam skala besar dan luas. Saat ini komunikasi tidak hanya dilakukan secara langsung dengan cara tatap muka pada lawan bicara, namun komunikasi dapat menjadi suatu alat penghubung antar individu secara tidak langsung<sup>8</sup>, sehingga diperlukan suatu alat komunikasi teknologi yang paling berpengaruh dibidang telekomunikasi adalah hadirnya telepon seluler atau *smartphone*.

Telepon seluler atau *smartphone* merupakan perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional, namun telepon seluler atau *smartphone* lebih praktis dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon yang menggunakan kabel (jaringan nirkabel) sehingga memudahkan untuk berkomunikasi dengan satu dan lainnya. Telepon seluler atau *smartphone* tidak dapat terlepas dari kartu yang dinamakan SIM (*Subscriber Identification Modul*) atau umumnya disebut dengan kartu perdana atau kartu SIM. Kartu perdana atau kartu SIM ini dipergunakan dengan dua metode pembayaran yaitu pertama membayar terlebih dahulu sebelum penggunaan dengan saldo yang sering disebut pulsa atau di sebut Prabayar, kedua penggunaan terlebih dahulu baru membayar perbulannya berdasarkan tagihan pemakaian atau disebut juga Pascabayar<sup>9</sup>.

Guna menunjang efektivitas penggunaan kartu SIM maka dibutuhkan layanan dari penyedia jasa telekomunikasi yang bertujuan untuk menyediakan jaringan telekomunikasi yaitu rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Penyelenggara jasa telekomunikasi ini tentu saja dituntut untuk memiliki integritas dan kemampuan dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada pengguna jasa atau dalam hal ini disebut pelanggan atau *customer* jasa telekomunikasi. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi oleh pemerintah Indonesia dibuka ruang yang seluas-luasnya bagi penyelenggara jasa telekomunikasi baik itu kepada perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, maupun

<sup>7</sup> Syarifah Aini Siregar, "Pelaksanaan Jual Beli...", h 3.

<sup>8</sup> Sukma Choliardika, "Jual Beli Kartu Perdana Internet Aktifan Dalam Perspektif UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam", IAIN Tulungagung, Skripsi, (Tulungagung : 2018), h 6.

<sup>9</sup> Fadhilah Pijar Ash Shiddiq, "Perlindungan Data Pribadi Dalam Implementasi Kebijakan Registrasi Kartu Perdana Dikaitkan Dengan Hukum Positif Indonesia", Universitas Padjajaran, Skripsi, (Bandung : 2019), h 5-6.

instansi pengamanan negara untuk membuka usaha pelayanan jasa telekomunikasi selama itu tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan mampu melaksanakan seluruh kewajibannya.

Pada saat ini jasa telekomunikasi yang sangat banyak kita jumpai adalah konter. Konter merupakan tempat yang menjual produk telekomunikasi seperti paket data internet, pulsa telepon, kartu perdana dan lain-lain. Dengan adanya konter, hal ini memudahkan masyarakat dalam membeli produk telekomunikasi yang mereka butuhkan terutama kartu perdana. Namun dengan maraknya peredaran kartu prabayar (kartu perdana) telah disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksi kriminalitas dengan melakukan penipuan dan pencurian *via* pembayaran elektronik. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) telah mengeluarkan regulasi dimana pengguna telepon seluler diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang kartu SIM. Regulasi tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi (Permenkominfo) Nomor 12 Tahun 2016 yang kemudian diubah menjadi Permenkominfo Nomor 14 Tahun 2017, dan diubah kembali dengan Permenkominfo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, yang mewajibkan pengguna kartu seluler untuk mendaftarkan data pribadinya dengan mengirim Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) melalui pesan pendek (SMS).<sup>10</sup>

Data yang berupa NIK, NKK, dan nomor ponsel pengguna, selanjutnya, akan disinkronisasikan dengan data pribadi pengguna yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, yang di dalam data pribadi tersebut memuat nama, alamat, keluarga serta umur. Apabila data tersebut telah memiliki kesesuaian, maka pengguna dapat menggunakan kartu SIM nya. Menkominfo (Menteri Komunikasi dan Informatika) mengeluarkan kebijakan registrasi kartu prabayar (kartu perdana) tersebut bagi setiap pelanggan prabayar salah satu tujuannya agar menekan peredaran kartu prabayar (kartu perdana) dan meminimalisir aksi kriminalitas.<sup>11</sup>

Salah satu kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi yaitu menyediakan atau menjual kartu prabayar (kartu perdana) dalam keadaan yang tidak aktif, sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 153 Ayat 5 yang mengatakan bahwa :<sup>12</sup> "*Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mengedarkan Kartu Perdana dalam keadaan tidak aktif untuk semua layanan Jasa Telekomunikasi*".

Serta dalam UU Pidana ITE sudah di jelaskan sanksi tegas dalam Pasal 35 jo Pasal 51 Ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik yang mengatakan bahwa :<sup>13</sup>

*Pasal 35 : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau*

---

<sup>10</sup> Nur Utami Hadi Putri Rezkia, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Kosumen Dalam Registrasi Sim Card", Universitas Hasanuddin, Tesis, (Makassar : 2020), h 3.

<sup>11</sup> Arinta Rahmawati dkk, "Perlindungan Hukum Pelanggan Prabayar XL Axiata Terhadap Kebijakan Menkominfo Terkait Registrasi Ulang Nomor Handphone Di Semarang", dalam *Jurnal Diponegoro Law Journal* edisi No.1, Vol.8, 2019.

<sup>12</sup> Pasal 153 Ayat 5 Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.

<sup>13</sup> Pasal 35 jo Pasal 51 Ayat (1) UU No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.

*Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.*

*Pasal 51 Ayat (1) : Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).*

Artikel ini ditulis untuk membahas uraian diatas bahwasanya yang terjadi pada saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui peraturan tersebut dan perdebatan mengenai praktik jual beli kartu perdana yang sudah diregistrasi ini masih terjadi khususnya di Jalan M.Said Kelurahan Lok Bahu. Banyak produk yang ditawarkan dan tentunya dengan harga-harga yang menarik salah satunya yaitu produk kartu perdana siap pakai (sudah di registrasi).

Dalam artikel merumuskan tiga pertanyaan penting, pertama bagaimana praktik jual beli kartu perdana siap pakai oleh konter di Kelurahan Lok Bahu sesudah maupun sebelum adanya Permen Kominfo No.5 Tahun 2021 Pasal 153 Ayat 5. Kedua, apa saja faktor penyebab dan pendukung konter tersebut menjual kartu perdana siap pakai dan ketiga, bagaimana praktik jual beli kartu perdana siap pakai jika ditinjau dari perspektif hukum positif dan fiqh muamalah.

## **B. Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris merupakan suatu penelitian pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Perilaku tersebut dapat dilihat dengan nyata dan merupakan bukti apakah masyarakat telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan dan dokumen tertulis lainnya)<sup>14</sup>. Penelitian normatif-empiris merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Bahan hukum primer yang memiliki sifat autoritatif yaitu memiliki otoritas.<sup>15</sup> Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, peraturan menteri, dan catatan-catatan resmi. Bahan hukum primer yang digunakan menjadi sumber dalam penelitian ini adalah Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Pasal 1320, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1330, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 153 Ayat 5, Fiqh Muamalah dan sumber hukum Islam lainnya.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung yang digunakan untuk membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal-jurnal, skripsi, tesis dan lain-lain.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang artinya peneliti mencari pemahaman, makna, pengertian, kejadian, tentang suatu fenomena kehidupan manusia

<sup>14</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press,2020), h 115.

<sup>15</sup> Bambang Sunggono,*Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2018) h 67.

dengan terlibat secara langsung berupa informasi atau hasil observasi dan wawancara langsung dengan informan yang terkait maupun tidak langsung. Dilaksanakan dengan pendekatan konseptual dan analisis terhadap permasalahan yang diambil dengan membandingkan data-data lapangan dengan konsep-konsep dari buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang mengatur maupun dari sumber lain dengan kalimat yang tersusun secara sistematis.

Dalam penelitian ini, peneliti turun secara langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan dengan tujuan mendapatkan data yang dibutuhkan baik data primer maupun sekunder. Melakukan peninjauan dan wawancara secara cermat di lokasi pelaku usaha konter-konter di Kelurahan Lok Bahu yang menjual kartu perdana siap pakai, pengguna kartu perdana dan anggota Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

Setelah semua data diperoleh dan terkumpul maka tahap berikutnya adalah melakukan analisis data-data tersebut. Analisis data ialah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh sehingga memperoleh suatu kesimpulan agar dapat dipahami oleh pembaca.<sup>16</sup> Dalam melakukan analisis data, penulis perlu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi serta situasi berdasarkan data yang ada.

## C. Pembahasan

### 1. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Kartu Perdana Siap Pakai Oleh Konter Kelurahan Lok Bahu

Sebagaimana yang terlihat mayoritas masyarakat disekitar Kelurahan Lok Bahu merupakan lingkungan perdagangan yang cukup ramai dan hampir setiap hari masyarakat disana melakukan transaksi dan praktik jual beli dari semua kalangan, baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Salah satu aktifitas perdagangan yang banyak dijumpai yaitu konter-konter yang menyediakan layanan jasa telekomunikasi khususnya di Jalan M.Said. Banyak produk yang ditawarkan konter-konter tersebut salah satunya produk kartu perdana yang dijual mulai dari harga termurah hingga harga yang cukup mahal. Fakta di lapangan, penulis menemukan beberapa konter yang menjual kartu perdana yang sudah siap pakai (di registrasi) di Jalan M.Said Kelurahan Lok Bahu.

Untuk mengetahui fakta yang terjadi di lapangan penulis mengadakan penelitian dari beberapa penjual kartu perdana siap pakai, melalui metode observasi, penulis dapat melihat peristiwa sebenarnya pelaksanaan praktik jual beli kartu perdana tersebut seperti :

- a) Penyetokan barang, setiap penjualan barang di konter tentunya harus memiliki yang namanya penyetokan barang, karena di konter hanya menjual barang jadi. Penyetokan barang ini didapat langsung dari perusahaan-perusahaan operator atau para distributor yang mendistribusikan kartu perdana dari berbagai macam operator. Penulis telah menyimpulkan 2 sumber penyetokan kartu perdana sebagai berikut :
  - i. Sales perusahaan operator seluler, setiap perusahaan operator jaringan seluler pasti memiliki sales yang memasarkan produk mereka. Para sales-sales ini yang mendatangi konter dan menawarkan produk kartu perdana sesuai dengan

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, edisi baru (Jakarta : PT.Rineka Cipta,2010) h 84.

nama perusahaan yang mereka bawa. Sales tersebut menjual secara grosiran kepada pemilik konter sehingga harga jualnya sedikit miring.

- ii. Distributor, jika membeli kartu perdana kepada distributor, para pelaku usaha konter bisa membeli kartu perdana dari berbagai macam operator. Pelaku usaha konter hanya tinggal mendatangi dan membeli persediaan sebanyak yang mereka perlukan. Namun harga kartu perdana di distributor tidak semiring ketika membeli di sales.

Pelaku usaha konter melakukan penyetokan kartu perdana melalui 2 sumber tersebut. Pada umumnya ketika mereka membeli kartu perdana melalui sales-sales perusahaan operator namun karena membeli melalui sales, kartu perdana yang didapat bukanlah kartu perdana yang siap pakai (sudah di registrasi) melainkan kartu perdana yang belum di registrasi akhirnya para pelaku usaha konter tersebut membeli kartu perdana yang siap pakai (sudah di registrasi) melalui distributor sehingga para pelaku usaha konter tidak perlu repot melakukan registrasi. Setelah itu kartu-kartu perdana yang sudah diregistrasi tersebut diedarkan dan dijual kepada para konsumen. Dari hasil penelitian lapangan terdapat 15 konter di Kelurahan Lok Bahu, 1 konter menolak untuk di wawancara, 3 konter hanya menjual voucher kuota, 5 konter menjual kartu perdana yang belum siap pakai dan 6 konter yang menjual kartu perdana siap pakai. Berikut konter yang membeli kartu perdana melalui sales dan distributor :

**TABEL V**  
**KONTER YANG MEMBELI KARTU PERDANA**  
**MELALUI SALES DAN DISTRIBUTOR**

No	Sales Operator	No	Distributor
1	Gallery Cell	1	Mirna Cell
2	Cinta Cell	2	Hokki Cell
3	999 Cell	3	Teddy Cell
4	Turki Cell	4	Jagat Cell
5	Yana Cell	5	Dolok Cell
		6	My Cell

Sumber Hasil Penelitian Di Konter Kelurahan Lok Bahu

Di sisi lain Kementrian Komunikasi dan Informatika telah mengeluarkan regulasi dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 khususnya Pasal 153 Ayat 5 Tentang Informasi Transaksi Elektronik yang sudah mewajibkan mengedarkan kartu perdana dalam keadaan tidak aktif, namun dapat dilihat dari pembagian tabel diatas, masih ada pelaku usaha konter yang membeli kartu perdana siap pakai tersebut melalui distributor

dan dapat disimpulkan bahwasannya pelaku usaha konter merupakan pelaku sekaligus korban. Untuk mengetahui mengenai peraturan tersebut pada tanggal 11 juli 2022, penulis melakukan wawancara kepada bapak Drs. Dianto, M.Si. beliau adalah Kepala Bidang TIK dan Persandian di Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur. Beliau menyampaikan pendapat mengenai praktik jual beli kartu perdana siap pakai tersebut “Kalau menurut saya peraturan tersebut belum berlaku secara efektif karena masih banyak fakta di lapangan pelaku usaha konter-konter menjual kartu siap pakai tersebut dan peminatnya juga mau, sebenarnya semua konter harus mematuhi peraturan tersebut baik yang mempunyai legalitas maupun tidak. Saya juga sudah melakukan sosialisasi terkait kartu perdana namun sebelum ada peraturan tersebut, sekitar tahun 2017 yaitu mengenai pengguna kartu perdana wajib melakukan registrasi. saya melakukan demonstrasi sendiri ke RRI dan juga di panggil oleh beberapa kelurahan di Samarinda dan di panggil oleh perusahaan operator-operator disana saya berpidato mengenai kewajiban melakukan registrasi bagi setiap pengguna kartu perdana dan juga ada poster yang menjelaskan mengenai kewajiban registrasi tersebut. Sebenarnya kementerian pusat sudah menyampaikan melalui media sosial mengenai peraturan ini dan tidak mungkin undang-undang ini tidak terbaca, namun ya kesadaran dari masyarakat saja. Pelaku usaha konter maupun distributor yang menjual kartu perdana siap pakai tersebut jika tertangkap mereka akan dikenakan sanksi yang sama sesuai UU Pidana ITE Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 35 jo Pasal 51 dengan sanksi pidana penjara 12 tahun dan denda paling banyak 12 miliar”

Adapun dampak yang didapatkan ketika membeli kartu perdana melalui sales operator dan distributor, sebagai berikut :

**TABEL VI**  
**DAMPAK MEMBELI KARTU PERDANA MELALUI SALES OPERATOR DAN DISTRIBUTOR**

No	Sales Operator	Distributor
1.	Kartu perdana masih tersegel.	Segel pada kartu perdana sudah terbuka.
2.	Masa aktif pada kartu perdana jelas.	Masa aktif pada kartu perdana tidak jelas.
3.	Harga kartu perdana lebih murah.	Harga kartu perdana lumayan mahal.

- b) Pemasaran barang, dari barang yang sudah didapat dari penyetakan tadi, selanjutnya penjual akan menata produk kartu-kartu perdana mereka di etalase dengan rapi untuk memikat pembeli. Dalam transaksi jual beli, biasanya pelanggan akan datang langsung ke konter dan bertanya kepada penjual seperti “Apakah disini menjual kartu perdana yang sudah diregistrasi?”. Jika di konter tersebut menjual kartu perdana yang belum di registrasi maka pembeli akan menolak untuk membeli kartu perdana tersebut karena para pembeli lebih memilih atau mencari konter yang menjual kartu perdana yang sudah diregistrasi. Setelah kedua belah pihak menyetujui transaksi tersebut, pembeli pun memilih nomor kartu perdana tersebut dan membayarnya sesuai harga jualnya.

Harga jual kartu perdana yang sudah di registrasi juga berbeda dengan kartu yang

belum di registrasi, hal ini peneliti ketahui berdasarkan keterangan penjual dari hasil wawancara Bapak Teddy mengatakan “biasanya perbedaan harga kartu yang sudah di registrasi itu kira-kira Rp.5.000 namun hal tersebut tergantung dari nomor nya, jika nomor kartu perdana tersebut adalah nomor cantik, maka harga jual nya bisa lebih mahal lagi.”<sup>17</sup> Dan hasil wawancara saudara Nanda Nurhaeda mengatakan “Kalau yang sudah di registrasi ada yang Rp.20.000, ada yang Rp.25.000, kalau yang belum registrasi biasanya cuman Rp.5.000”.<sup>18</sup>

Dalam transaksi jual beli tersebut pelaku usaha konter tidak memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi, jaminan barang dan jasa serta memberikan penjelasan produk kartu perdana yang sudah diregistrasi tersebut seperti masa aktif pada kartu perdana tersebut dan apakah kartu tersebut memiliki pulsa atau tidak. Pelaku seolah-olah bersikap tidak mau tahu dan cenderung bersikap acuh terhadap permasalahan ini.

## **2. Faktor Pendukung Dan Penyebab Konter Di Kelurahan Lok Bahu Menjual Kartu Perdana Siap Pakai**

Menggunakan barang dan jasa merupakan salah satu aktivitas yang hampir setiap hari atau bahkan setiap jam dilakukan. Namun ada kalanya ketika menggunakan barang dan jasa tersebut kita merasa ada saja yang kurang dengan produk yang digunakan itu. Hal inilah yang sering terjadi terhadap produk telematika dan elektronika. Ada beberapa faktor pendukung dan penyebab konter di kelurahan Lok Bahu menjual kartu perdana siap pakai.

### **Faktor pendukung**

- a) Penjual kartu perdana siap pakai mendapatkan keuntungan yang lumayan banyak, karena harga kartu yang sudah di registrasi dijual dengan harga yang relative mahal.
- b) Banyak konsumen yang lebih berminat membeli kartu perdana siap pakai dibandingkan dengan kartu yang belum di registrasi.
- c) Konsumen yang menggunakan kartu perdana tersebut tidak permanen terutama kartu perdana yang memiliki kuota.
- d) Adanya batasan dalam meregistrasi kartu perdana yaitu hanya 3 kali registrasi. hal tersebut membuat konsumen tidak berminat membeli kartu perdana yang belum di registrasi.

### **Faktor penyebab**

- a) Konsumen merasa lebih dipermudah dan praktis dengan adanya kartu perdana siap pakai tersebut.
- b) Dengan membeli kartu perdana siap pakai tersebut lebih mempersingkat waktu.

Adapun dampak yang didapat ketika membeli kartu perdana siap pakai tersebut :

- a) Data yang digunakan dalam kartu perdana siap pakai tersebut merupakan NIK dan KK ilegal serta merugikan pemilik asli dari nomor identitas tersebut.
- b) Merupakan perbuatan melawan hukum.
- c) Dapat membuat seseorang terjerumus tindak pidana.

<sup>17</sup> Teddy (Teddy Cell), *Penjual Kartu Perdana*. 18 Juni 2022.

<sup>18</sup> Nanda Nurhaeda (Mima Cell), *Penjual Kartu Perdana*. 18 Juni 2022.

- d) Pembeli tidak mengetahui pasti masa aktif kartu dan jumlah pulsa yang terdapat dalam kartu perdana siap pakai tersebut.
- e) Mempermudah terjadinya penipuan cyber crime.

### 3. Praktik Jual Beli Kartu Perdana Siap Pakai Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Muamalah

Istilah perjanjian jual beli menurut pasal 1457 KUHPerdara yang mengatur bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di janjikan. Dapat kita ketahui bahwa perjanjian jual beli dapat di katakana sah bila memenuhi syarat-syarat yang sudah di jelaskan dalam KUHPerdara Pasal 1320 yaitu :

- 1) Kata sepakat perjanjian menjadi sah maka kedua belah pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian dan memberikan kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.
- 2) Kecapakan merupakan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.
- 3) Suatu hal tertentu, berkaitan dengan objek perjanjian. Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam pasal 1332 sampai dengan pasal 1334 adalah :
  - a. Objek yang akan ada, asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung.
  - b. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).

Perjanjian yang objeknya tidak jelas karena tidak dapat dapat ditentukan jenisnya, atau tidak dapat diperdagangkan atau tidak dapat dinilai dengan uang, atau yang tidak mungkin dilakukan, menjadi batal demi hukum.
- 4) Kausa hukum yang halal, jika objek dalam perjanjian tersebut ilegal dan bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum maka perjanjian tersebut menjadi batal atau tidak sah.

Dalam transaksi jual beli kartu perdana siap pakai tersebut tentu tidak sesuai dengan syarat-syarat sah dalam KUHPerdara Pasal 1320 hal ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat-syarat objektif. Objek atau barang yang diperjualbelikan mengandung unsur penipuan karena dalam transaksi jual beli kartu perdana tersebut tidak menjelaskan informasi mengenai masa berlaku kartu perdana dan jumlah pulsa yang terdapat dalam kartu tersebut. Dalam transaksi tersebut sudah jelas objek yang diperjualbelikan tersebut ilegal karena sudah ada peraturan yang jelas melarang objek tersebut untuk diedarkan yaitu Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 153 Ayat 5 dan para pelaku usaha konter yang melanggar peraturan tersebut dapat terkena sanksi UU Pidana ITE yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan hukuman paling lama 12 tahun penjara dan atau denda sebanyak 12 miliar rupiah. Ini dapat disimpulkan transaksi jual beli kartu perdana siap pakai tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Dalam kecakapan hukum, sebagaimana yang tercantum dalam KUHPerdara

Pasal 1330 yang menyatakan bahwa :

- 1) Orang yang belum dewasa (dibawah 21 tahun), seseorang dikatakan belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPerdara jika belum mencapai umur 21 tahun. Seseorang dikatakan dewasa jika telah berumur 21 tahun atau berumur kurang dari 21 tahun, tetapi telah menikah. Dalam perkembangannya, berdasarkan Pasal 47 dan 50 UU No. 1 Tahun 1974 kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun. Selanjutnya, Mahkamah Agung melalui Putusan No.447/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan bahwa dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 maka batas seseorang berada dibawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun, bukan 21 tahun.
- 2) Seseorang yang telah dewasa dapat tidak cakap melakukan perjanjian, jika yang bersangkutan diletakkan di bawah pengampuan (*curatele atau conservatorship*). Seseorang dapat diletakkan di bawah pengampuan jika yang bersangkutan gila, dungu (*onnoozelheid*), mata gelap (*razernij*), lemah akal (*zwakheid van vermogens*) atau juga pemboros. Orang yang demikian tidak menggunakan akal sehatnya, dan oleh karenanya dapat merugikan dirinya sendiri.
- 3) Perempuan yang sudah menikah (setelah di resmikannya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 31 Ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum).

Berdasarkan uraian diatas, penjual dan pembeli tergolong sudah cakap dalam hukum karena penjual didominasi dengan usia 18 tahun - 42 tahun dan pembeli dengan usia 18 tahun- 51 tahun.

Jual beli merupakan bentuk muamalah antara manusia dengan manusia dalam bidang ekonomi yang disyariatkan oleh islam. Dengan adanya jual beli, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Setiap kegiatan jual beli tidak bisa lepas dari hukum dan bagaimana apabila ditinjau dari sudut fiqih muamalah. Praktik jual beli kartu perdana siap pakai pada konter di kelurahan Lok Bahu, perlu mendapatkan perhatian serius karena praktik jual beli kartu perdana tersebut dipandang biasa oleh masyarakat kelurahan Lok Bahu.

Para ulama sepakat bahwa jual beli dikategorikan shahih, apabila dilakukan oleh orang yang baliq, berakal, bertasharuf secara bebas serta baik dan dapat memilih. Para ulama fiqih juga bersepakat jual beli dianggap sah apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi. Dalam transaksi jual beli kartu perdana tersebut dianggap haram sebab objek yang diperjualbelikan (*mauqud alaih*) serta akad dalam jual beli tersebut tidaklah *shahih* dalam kaidah fiqh jual beli, karena termasuk akad *batil* yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu dari rukun dengan demikian syaratnya juga tidak terpenuhi atau terdapat larangan.

Serta praktik jual beli kartu perdana tersebut termasuk jenis jual beli *gharar* karena dalam transaksi jual beli pelaku usaha konter tidak mengetahui serta tidak memberikan informasi dengan jelas dan sesuai mengenai produk kartu perdana siap pakai tersebut. Dalam kaidah akad mu'awadah (transaksi jual beli) *gharar* dapat merusak dan

mempengaruhi keabsahan akad mu'awadhah, seperti akad jual beli.<sup>19</sup> Jual yang mengandung unsur gharar adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian bagi salah satu pihak) dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barang, yaitu setiap transaksi dimana barang masih dimungkinkan ada atau tidak adanya.<sup>20</sup>

Pendapat yang dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Syarah An-Nawawi 'Ala Muslim sebagai berikut: "Dan adapun larangan dari jual beli gharar (jual beli yang mengandung unsur penipuan) maka dianya dasar yang sangat agung dari dasar-dasar kitab jual beli dan bagi orang-orang muslim sebelumnya. Dan masuk dalam kategori ini permasalahan yang sangat banyak yang tidak dapat dibatasi seperti menjual budak yang melarikan diri, dan menjual sesuatu yang tidak ada, dan menjual sesuatu yang tidak jelas, dan menjual sesuatu yang tidak mampu ia serahkan kepada si pembeli dan menjual sesuatu yang belum sepenuhnya dimiliki oleh si penjual, dan menjual ikan di air yang banyak, dan menjual susu yang masih dalam kantong kelenjar, menjual janin yang masih diperut induknya, dan menjual sebagian barang yang bertumpuk yang bagian luarnya bagus dan bagian dalamnya diragukan, dan menjual dari beberapa baju yang ada, dan menjual kambing dari sekumpulan kambing, dan masih banyak lagi yang serupa dengan itu, semuanya itu merupakan jual beli yang batil".<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian diatas hal ini mengenai keharaman hukum jual beli gharar, Imam An-Nawawi menyampaikan hal tersebut dilarang disebabkan status kuantitas keghararan barang yang diperjualbelikan (*mauqud alaih*) karena dalam kartu perdana siap pakai tersebut tidak diketahui dengan jelas masa aktif serta jumlah pulsa yang terdapat pada kartu perdana tersebut. Menurut pendapat Asy-Syafi'I dan Ulama Mazhab Asy-Syafi'I dalam Kitab Al-Majmu' Syarah Al Muhadzdzab menyatakan : "Dalam jual beli kuantitas barang yang dijual diisyaratkan harus diketahui. Tidak ada khilaf tentang syarat ini".<sup>22</sup>

Hal tersebut sesuai dengan hadits shahih, bahwa Rasulullah SAW yang melarang jual beli gharar : Dari Abu Hurairah ra, beliau berkata, "Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli yang mengandung unsur penipuan". (HR. Muslim, 3/1553)<sup>23</sup> Serta didalam Al-Qur'an dijelaskan sesuai dengan firman-Nya dalam QS. An-Nisa Ayat 29 : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."<sup>24</sup> (QS. An-Nisa : 29).

Jika diperhatikan dari latar belakang dari larangan tersebut, maka hikmah yang dapat kita ambil yaitu :

1. Melindungi pihak penjual dan pembeli, agar terhindar dari perkara yang haram.

---

<sup>19</sup> Aksamawanti, "Gharar : Hakikat Dan Pengaruhnya Terhadap Akad", dalam *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, edisi No. 1, Vol.V, 2019.

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gemainsani,2011), h 100.

<sup>21</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah An-Nawawi 'ala Muslim*, Terj., Ahmad Khatib, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid 10 (Jakarta : Pustaka Azzam,2013), h 460.

<sup>22</sup> Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al Muhadzdzab Vol. 11*, Terj., Abdurrahim Ahmad dan Umar Mujtahid, (Jakarta : Pustaka Azzam,2010), h 5.

<sup>23</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Taudhih Al Ahkam Min Bulugh Al Maram Jilid 4*, Terj., Thahirin Suparta, DKK, Cet. 3 *Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fiqih Islam*, (Bekasi : Darul Haq,2016), h 419.

<sup>24</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahnya Edisi Keluarga*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013), h 31.

2. Mencegah timbulnya perselisihan antara penjual dan pembeli.
3. Mencegah penjual agar jangan sampai memakan harta orang lain dengan cara yang bathil

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis penelitian yang dilakukan peneliti, artikel ini menyimpulkan bahwa dalam praktik jual beli kartu perdana setelah adanya Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 belum efektif karena kurangnya sosialisasi secara langsung terkait peraturan tersebut, sehingga masih terdapat 6 dari 11 pelaku usaha konter di Kelurahan Lok Bahu yang menjual kartu perdana registrasi. Mereka memperoleh kartu perdana tersebut melalui distributor lalu kemudian menjualnya kepada konsumen.

Banyaknya masyarakat yang lebih memilih membeli kartu perdana siap pakai tersebut dikarenakan konsumen merasa lebih dipermudah dan praktis serta dengan membeli kartu perdana sudah registrasi hal itu lebih mempersingkat waktu. Dalam perspektif hukum positif mengenai praktik jual beli tersebut melanggar karena produk yang diperjualbelikan ilegal atau melawan hukum sehingga para pelaku usaha konter dapat terkena sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Sedangkan dalam perspektif fiqh muamalah, praktik jual beli tersebut mengandung unsur penipuan (*gharar*) sebab transaksi jual beli para pelaku usaha konter tidak mengetahui serta tidak memberikan informasi dengan jelas dan sesuai mengenai produk kartu perdana siap pakai mengenai masa aktif kartu dan jumlah pulsa di dalam kartu perdana siap pakai tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- An-Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab Vol. 10*, Terj., Abdurrahim Ahmad dan Umar Mujtahid. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Al-Bassam, Abdurrahman bin Abdullah. *Taudhih Al Ahkam Min Bulugh Al Maram Jilid 4*, Terj., Thahirin Suparta, DKK. Cet 3. Bekasi : Darul Haq, 2016.
- An-Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab Vol. 11*, Terj., Abdurrahim Ahmad dan Umar Mujtahid. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*. Jakarta: GemaInsani, 2011.
- Abd Mannan, Muhammad. *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997.
- Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah Ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Cet 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- H.S, Salim. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hulwati. *Transaksi Saham Di Pasar Modal Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Islam*.

- Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Jazil, Saiful. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2004.
- Mustafa, Bachsan. *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. Edisi II. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2016.
- Marbun, BN. *Membuat Perjanjian Yang Aman Dan Sesuai Hukum*. Jakarta: Puspa Swara, 2009.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad dan Lukman Fauroni. *Visi Alquran Tentang Etika Dan Bisnis*. Yogyakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2013.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus*. Jakarta: PT.Kharisma Putra Utama, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sudiarti, Sri. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Cet 4. Jakarta : Kencana, 2013.

## Jurnal

- Abdurohman, Dede dkk. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online", dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* edisi No.2, Vol.1, 2020.
- Akhmaddhian, Suwari dan Asri Agustiwi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia", dalam *Jurnal Ilmu Hukum* edisi No.2, Vol.3, 2017.
- Anggraeni, Dewi. "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata", dalam *Jurnal Sosial Dan Budaya* edisi No.3, Vol.6, 2019.
- Aksamawanti. "Gharar : Hakikat Dan Pengaruhnya Terhadap Akad", dalam *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* edisi No.1, Vol.V, 2019.
- Cahyo, Wilopo. "Prinsip Timbulnya Perikatan Dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah", dalam *Jurnal Studi Kenotariatan* edisi No.1, Vol.13, 2020.
- Gumanti, Retna. "Syarat Sahnya Perjanjian", dalam *Jurnal Pelangi Ilmu* edisi No.1, Vol.5, 2021.
- Hartana. "Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara)", dalam *Jurnal Komunikasi Hukum* edisi No.2, Vol.2, 2017.
- Mahfudhoh, Zuhrotul dan Lukman Santoso. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Mahasiswa", dalam *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* edisi No.1, Vol.2, 2020.
- Pebiolinda, Piska Sintia dan Sri Wigati. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Hampers Di Magetan", dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* edisi No.1, Vol.5, 2022.
- Rahmawati, Arinta Dkk. "Perlindungan Hukum Pelanggan Prabayar XL Axiata Terhadap

- Kebijakan Menkominfo Terkait Registrasi Ulang Nomor Handphone Di Semarang”, dalam *Jurnal Diponegoro Law Journal* edisi No.1, Vol.8, 2019.
- Saprida. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Timbangan Jual Beli Karet Di Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir”, dalam *Jurnal Islamic Banking* edisi No.1, Vol.3, 2017.
- Syamsudin, Amir. “Pengembangan Instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) Untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini”, dalam *Jurnal Pendidikan Anak* edisi No.1, Vol.3, 2017.
- Sukardi. “Kebebasan Berkontrak Dalam Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, dalam *Jurnal Ilmu Syariah* edisi No.2, Vol.12, 2017.
- Taufiq, M. “Konsep dan Sumber Hukum Islam”, dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* edisi No.2, Vol.5, 2021.
- Wahidah, Zumrotul. “Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata”, dalam *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* edisi No.2, Vol.3, 2020.

#### **Karya Ilmiah**

- Ash Shiddiq, Fadhilah Pijar. *Perlindungan Data Pribadi Dalam Implementasi Kebijakan Registrasi Kartu Perdana Dikaitkan Dengan Hukum Positif Indonesia*. Universitas Padjajaran. Skripsi. Bandung : 2019.
- Choliardika, Sukma. *Jual Beli Kartu Perdana Internet Aktifan Dalam Perspektif UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam*. IAIN Tulungagung. Skripsi. Tulungagung : 2018.
- Fadhil, Zawil. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi Dalam Registrasi Kartu Seluler Prabayar Melalui Gerai (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh*. Universitas Syiah Kualah. Skripsi. Banda Aceh : 2018.
- Febriani, Siska. *Pertanggungjawaban Pidana Kasus Penjualan Kartu Perdana Yang Telah Teregistrasi Secara Ilegal*. Universitas Sriwijaya. Skripsi. Palembang : 2021.
- Nufus, Hayatun. *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Paket Data Internet (Studi Kasus Di Desa Kualu Nenas, Kelurahan Dusun IV SP Durian Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar)*. Univeristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Skripsi. Riau : 2020.
- Putri Rezkia, Nur Utami. *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Registrasi Sim Card*. Tesis. Makassar : Universitas Hasanuddin, 2020.
- Siregar, Syarifah Aini. *Pelaksanaan Jual Beli Kartu Paket Kuota Internet Di Jalan Sudirman Kecamatan Padangsidempuan Utara Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. IAIN Padangsidempuan. Skripsi. Padangsidempuan : 2018.
- Yuhadian, Muhammad Billah. *Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus*. Universitas Hasanuddin. Skripsi. Makassar : 2018.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi Informasi Dan Telekomunikasi Nomor 5 Tahun 2021  
Tentang Penyelenggara Telekomunikasi.